

SOP – KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN – SPIP

KPT 2.a TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.60 Tahun 2008, PKPU No.17 Tahun 2012, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No.443/kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Kartu Kendali Dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 6 Januari 2023.

- Lamp : 4 hlm.